



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DESA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan aset Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berupa bangunan Pasar Rakyat Desa di setiap Kecamatan, maka diperlukan pengelola yang dapat dilakukan oleh Koperasi;
- b. bahwa agar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Pasar Rakyat Desa dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
  17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7

- Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi Sektor Rill;
  20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Koperasi Skala Besar;
  21. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang berwenang mengelola aset daerah berupa bangunan Pasar Rakyat Desa;
5. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya;
6. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
7. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

- Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
8. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  10. Bangunan Pasar Rakyat Desa adalah fasilitas penunjang yang dikelola Pemerintah Daerah atau oleh Koperasi dan digunakan untuk kepentingan umum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib administrasi pemanfaatan bangunan Pasar Rakyat Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian pengelolaan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan ekonomi berbasis kewilayahan.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 3**

Bangunan Pasar Rakyat Desa milik Pemerintah Daerah dapat dikelola Pemerintah Daerah atau oleh Koperasi.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENGELOLAAN**

#### **Pasal 4**

Mekanisme pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan calon pengelola bangunan Pasar Rakyat Desa dilakukan melalui verifikasi dan koordinasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. calon pengelola bangunan Pasar Rakyat Desa diutamakan masyarakat berbasis Rukun Warga (RW) atau berbentuk badan usaha/perorangan, ber-NPWP, dan diutamakan yang berkedudukan di wilayah sekitar lokasi bangunan Pasar Rakyat Desa;
- c. calon pengelola harus menyertakan pernyataan



bermaterai untuk menjaga kebersihan dan melakukan pemeliharaan bangunan Pasar Rakyat Desa selama masa pengelolaan serta pernyataan bermaterai untuk tidak memindahtangankan pengelolaan kepada pihak lain;

- d. hasil dari mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (a), diperoleh pengelola bangunan Pasar Rakyat Desa;
- e. pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- f. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf (e) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- g. jangka waktu pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa ditetapkan untuk jangka waktu tidak terbatas, dihitung sejak tanggal ditandatangani.

## **BAB V**

### **TARIF PEMAKAIAN**

#### **Pasal 5**

Khusus bangunan Pasar Rakyat Desa, maka pengelolaan dan tarifnya disesuaikan oleh Koperasi yang ditunjuk sebagai pengelola bangunan Pasar Rakyat Desa oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **BAB VI**

### **KOMPENSASI PENGELOLAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Koperasi sebagai pengelola bangunan Pasar Rakyat Desa mendapatkan kompensasi pengelolaan sebesar 60% (enam puluh persen) setiap tahun.
- (2) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pemilik bangunan Pasar Rakyat Desa mendapatkan kompensasi pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
- (3) Pemerintah Desa mendapatkan kompensasi pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) setiap tahun.

## **BAB VII**

### **PENYETORAN PENDAPATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Kompensasi hasil pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disetorkan ke Kas Daerah setiap bulan pertama tahun berikutnya.
- (2) Kompensasi hasil pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa bagi Pemerintah Desa tempat lokasi berdirinya

bangunan Pasar Rakyat Desa disetorkan ke Kas Desa setiap bulan pertama tahun berikutnya.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 8**

Pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan bangunan Pasar Rakyat Desa dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 26 februari 2018

**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 

  
**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 28 februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
**ROBBY KURNIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT DESA

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**NOMOR : 518/ /DINKOP.UKM/2018**  
**NOMOR : / /KOP.MJP/2018**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DENGAN**  
**KOPERASI MUNCUL JAYA PALI**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DESA PENGABUAN**

Pada hari ini Jum'at Tanggal 12 (dua belas) Bulan Januari Tahun 2018 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSMAN GUMANTI, SE,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Alamat : Jalan Merdeka Kelurahan Handayani Pendopo KM.09 Kecamatan Talang Ubi

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **ADI SURATMAN**

Jabatan : Ketua Koperasi Muncul Jaya PALI Desa Pengabuan Kecamatan Abab

Alamat : Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Koperasi Muncul Jaya PALI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, atau masing-masing disebut **PIHAK.**

**PARA PIHAK** di dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu saling menyampaikan dan menerima baik keterangan-keterangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, **PIHAK PERTAMA** dapat melaksanakan kerjasama untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan potensi sumber daya daerah;
- (2) Bahwa potensi sumber daya daerah yang berupa Bangunan Pasar Rakyat Desa Pengabuan sampai saat ini masih dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga untuk mengoptimalkannya **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan potensi sumber daya daerah tersebut;
- (3) Bahwa pengelolaan potensi sumber daya daerah dengan mengikutsertakan masyarakat tersebut akan berhasil optimal apabila tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaannya, sehingga dalam mengikutsertakan masyarakat dibutuhkan masyarakat yang dapat diterima oleh wilayah dan komunitas yang ada di lokasi potensi sumber daya daerah tersebut;
- (4) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu representasi dari masyarakat yang dapat diterima oleh wilayah dan komunitas sebagaimana tersebut angka (3) mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung dan mensukseskan salah satu program Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tersebut angka (2) sehingga **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan maksud kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengelola Pasar Rakyat Desa Pengabuan;
- (5) Bahwa untuk menindaklanjuti maksud **PIHAK KEDUA** untuk mengelola Pasar Rakyat Desa Pengabuan, **PIHAK PERTAMA** telah mengadakan verifikasi dan koordinasi yang menghasilkan bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kapasitas untuk mengelola Pasar Rakyat Desa Pengabuan sesuai tujuan sebagaimana tersebut pada angka (3) diatas,

Maka **PARA PIHAK** dengan didahului rasa saling percaya, telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Pengabuan, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan.



## **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki asset yang berupa bangunan Pasar Rakyat Desa Pengabuan yang terletak di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan tersebut untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan potensi sumber daya daerah.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 3**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila ada hal yang menyebabkan diperlukan adanya perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dilakukan perubahan atau addendum terhadap perjanjian kerjasama ini setelah melalui kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## **BESARAN KONTRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan kepada **PEMERINTAH DESA** sebesar 30% (tiga puluh persen) setiap tahun.
- (3) **PIHAK KEDUA** selaku **PENGELOLA** Pasar Rakyat Desa Pengabuan menerima kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan sebesar 60% (enam puluh persen) setiap tahun.
- (4) Pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara disetorkan ke Kas Daerah pada bulan pertama tahun berikutnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara disetorkan ke Kas Desa pada bulan pertama tahun berikutnya oleh **PIHAK KEDUA**.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 5**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a) menerima kontribusi dari **PIHAK KEDUA** dari pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan;
- b) melakukan pengawasan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a) memberikan perlindungan hukum kepada **PIHAK KEDUA** atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan;
- b) membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan tersebut sebatas kewenangan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 7**

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a) mengelola dan memanfaatkan Pasar Rakyat Desa Pengabuan sesuai dengan peruntukannya;
- b) menyediakan perlengkapan/fasilitas tambahan yang bersifat tidak tetap di Pasar Rakyat Desa Pengabuan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan;
- c) mendapatkan perlindungan hukum atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan.

### **Pasal 8**

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a) memberikan kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b) mengurus semua perizinan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- c) membayar tagihan terhadap sarana (listrik dan air) serta memenuhi semua kewajiban pajak maupun retribusi kepada pemerintah/negara dalam masa pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan;

- d) menjaga keamanan dan kebersihan Pasar Rakyat Desa Pengabuan, serta tidak diperbolehkan memindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga baik untuk keperluan yang sama atau dijadikan agunan/jaminan dalam suatu transaksi;
- e) melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Pasar Rakyat Desa Pengabuan selama dikelola, namun demikian terhadap segala perbaikan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tetap sepenuhnya menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

## **PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan keterlambatan waktu dalam melakukan kewajiban pembayaran kontribusi, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi berupa tambahan pembayaran kontribusi sebesar 2 % (dua persen) per hari keterlambatan yang dihitung dari kontribusi perhari. Pembayaran sanksi tambahan pembayaran kontribusi tersebut dilakukan pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan dan atau melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutus Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.
- (3) Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal tersebut sehingga pemutusan perjanjian cukup dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah **PIHAK PERTAMA** mengirimkan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender. Dalam hal 6 (enam) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya maka **PIHAK PERTAMA** mengirimkan surat pemutusan Perjanjian Kerjasama pengelolaan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan.

- (5) Keputusan pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK KEDUA**.

## **FORCE MAJEURE**

### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat Desa Pengabuan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** disebut Force Majeure.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah gempa, banjir, angin taupan dan pemberontakan yang jelas-jelas dinyatakan pemerintah dalam keadaan memaksa.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi Force Majeure.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan sanksi apapun apabila terjadi Force Majeure.

## **PERSELISIHAN**

### **Pasal 12**

Apabila timbul perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim.

## **PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perubahan (Amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Koperasi Muncul Jaya PALI,**



**ADI SURATMAN**

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,**

**HUSMAN GUMANTI,SE,M.Si  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19610921 198503 1 005**

**Mengetahui,**

**BUPATI**

**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**H.HERI AMALINDO**

**Mengetahui,**

**KEPALA DESA  
PENGABUAN,**



**ANTO AMIR**



**PIHAK KEDUA**

**Ketua Koperasi Muncul Jaya PALI,**



**ADI SURATMAN**

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,**



**HUSMAN GUMANTI, SE, M.Si**

**PEMBINA TK.I (IV/b)**

**NIP.19610921 198503 1 005**

**Mengetahui,**

**BUPATI**

**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**H.HERI AMALINDO**

**Mengetahui,**

**KEPALA DESA**

**PENGABUAN,**



**ANTO AMIR**